



**SALINAN**

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk kekerasan seksual serta bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat di tempat kerja di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, maka berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam lampiran I Bab III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

[jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh](http://jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh)

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

[jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh](http://jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh)

7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Independen Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

A. Tugas

1. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
2. Memberikan pendidikan pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
3. Memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
4. Menyusun materi sosialisasi anti kekerasan seksual; dan
5. Menyusun materi pendidikan anti kekerasan seksual.

B. Wewenang

1. Memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja; dan
2. Menyampaikan hasil penanganan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja.

C. Kewajiban

1. Melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
2. Melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
3. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 18 Desember 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Ttd.

SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



\*Nanda Ermanda

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 43 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN SESKUAL DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SESKSUAL DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Saiful Haris	Ketua	Ketua
2.	Yusri Razali	Anggota	Anggota
3.	Hasbullah	Anggota	Anggota
4.	Muhammad Zar	Anggota	Anggota
5.	Rachmat Hidayat	Anggota	Anggota
6.	Erminzal	Sekretaris	Anggota
7.	Vera Sisca HS	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8.	Nanda Ermanda	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota
9.	Muhammad Ali	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

10.	Laila Qadri	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota
-----	-------------	----------------------------	---------

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Ttd.  
SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



\*Nanda Ermanda